



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
(Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
tentang Satuan Pendidikan Non Formal)

NOMOR : 503/137/DPMP TSPD/001-TA/VIII/2021

Memperhatikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
421.9/36/PAUD-PNF/15/VIII/2021 Tanggal 19 AGUSTUS 2021 tentang per-
mohonan izin Operasional Pendidikan Non Formal, sehubungan dengan hal terse-
but guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan,
dengan ini diberikan izin kepada :

Nama Lembaga : PKBM PIONER

Alamat Lembaga : Kel. Bungalawang Kec. Tahuna

Nama Pimpinan : Dra. Elvie Roos Zakarias

Alamat Pimpinan : Kel. Bungalawang Kec. Tahuna

Jabatan : Pimpinan PKBM PIONER

Sebagai penyelenggara/pengelola Pendidikan Non Formal dengan berpedo-
man pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan
pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku **3 (tiga) Tahun** s/d 19 AGUSTUS 2024

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : TAHUNA

Pada Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

a.n **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

KEPALA DINAS

**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**



A. S. S. PILIAT, S.Sos., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720713 199203 1 009

ASLI